



**PUTUSAN**

**Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Pt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**NAma Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh Migrant (TKW), tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Desa Xxxxxxx RT.03 RW.02 Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Pati dan sekarang tinggal di xxxxxxxxx, Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Xxxxxxx, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Dukuh Xxxxxxx RT.03 RW.04 Desa Xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Pati, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxx@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Register Kuasa Nomor: 1549/kuasa/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n ;

**Nama Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Xxxxxxx RT.03 RW.02 Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 2584/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal 13 Desember 2024 dalam register perkara Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX;
2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Penggugat di Desa XXXXXXX RT.03 RW.02 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati dan terakhir keduanya membangun rumah bersama di samping rumah Orang Tua Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun bersebadan layaknya suami isteri (bada dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
  - a. Pertama, Laki-Laki, lahir di Pati, 04 April 2010, anak sekarang diasuh oleh Ibu Penggugat;
  - b. kedua, Laki-Laki, lahir di Pati, 17 Mei 2017, anak sekarang diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa, semula bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun setelah perkawinan berlangsung sekitar 13 Tahun 1 bulan lamanya atau sejak bulan November 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah terjadi pertengkaran dan perselisihan paham terus menerus karena :
  - a. Tergugat seringkali tidak memberikan nafkah (penghasilan suami) kepada Penggugat karena dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, apabila dinasehati Tergugat marah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat seringkali keluyuran malam bahkan sampai pagi pulangnyanya dalam keadaan mabuk, apabila dikonfirmasi Tergugat mengakuinya sehingga Penggugat menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat marah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 2584/Pdt.G/2024/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat yang demikian, tetapi hari demi hari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kian memburuk karena Tergugat tidak merubah sikap dan tidak memperbaiki diri;
7. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi pada Bulan Oktober 2022 hingga sekarang atau kurang lebih 2 tahun 2 bulan lamanya karena alasan yang sama pada Posita No. 5, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali tinggal di rumah Orang Tua Penggugat (masih satu desa), serta Penggugat telah memutuskan komunikasi dengan Tergugat karena sudah tidak sepaham lagi untuk melanjutkan rumah tangga ini dalam ikatan perkawinan yang sah;
8. Bahwa, setelah pisah Penggugat memutuskan berangkat bekerja ke Luar Negeri (Taiwan) sejak Bulan Januari 2023 hingga sekarang;
9. Bahwa, berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka cukup beralasan secara hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena alasan : antara suami (Tergugat) dan istri (Penggugat) sering terjadi pertengkaran/perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
10. Bahwa, untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil sehingga dengan kondisi yang demikian tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin tidak dapat diwujudkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 2584/Pdt.G/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim agar membuka persidangan, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sugthro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau : Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aqueo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat bersabar dan mencari jalan terbaik selain bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk mengajukan Gugat Cerai kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## **Bukti surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxxxxx Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Oktober 2008, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 2584/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati di bawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2008, tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir keduanya membangun rumah bersama disamping rumah orang tua Penggugat serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2021 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat seringkali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena dipergunakan untuk diri sendiri dan Tergugat seringkali keluar malam bahkan pulang pada pagi harinya dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tahu akibatnya pada bulan Oktober 2022 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang masih satu desa, sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah dan tidak bersama bahkan Penggugat memutuskan berangkat bekerja ke luar negeri (Taiwan) sejak bulan Januari 2023 dan keduanya saat ini telah berpisah selama 2 tahun 2 bulan lamanya dan tidak saling peduli; tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 2584/Pdt.G/2024/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati, di bawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2008, tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama disamping rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat seringkali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar malam bahkan pulang pada pagi harinya dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tahu akibatnya pada bulan Oktober 2022 Penggugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah dan tidak bersama bahkan Penggugat memutuskan berangkat bekerja ke luar negeri (Taiwan) sejak bulan Januari 2023 dan keduanya saat ini telah berpisah selama 2 tahun 2 bulan lamanya dan tidak saling mempedulikan; tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain apapun di persidangan dan secara lisan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 2584/Pdt.G/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dan dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya sejak bulan November 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat seringkali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri dan Tergugat sering keluar malam bahkan pulang pada pagi harinya dalam keadaan mabuk. Puncaknya pada bulan Oktober 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang masih satu desa bahkan setelah pisah Penggugat memutuskan berangkat bekerja ke luar negeri (Taiwan), sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah; sejak bulan Oktober 2022 atau hingga saat ini selama 2 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah, maka Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan dan untuk itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) KTP, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pati maka sesuai pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Patil, maka gugatan Penggugat dapat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 2584/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah yang sah sejak tanggal 28 Oktober 2008 dan belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah perceraian secara Islam, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat didukung dengan bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, atas pengetahuannya dan pendengarannya sendiri, yang pada pokoknya keterangan saksi saling berkaitan sehingga mendukung dalil dan posita gugatan Penggugat tersebut, maka kesaksiannya dapat diterima kebenarannya sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim menemukan fakta dan peristiwa sebagai berikut:

- -----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2008 telah dikaruniai dua orang anak;
- -----  
Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, berselisih terus menerus disebabkan Tergugat seringkali tidak memberikan nafkah dan Tergugat sering keluar malam bahkan pulang pada pagi harinya dalam keadaan mabuk;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 2584/Pdt.G/2024/PA.Pt





Bahwa antara Penggugat dengan Tegugat telah berpisah tempat tinggal bersama dan bahkan Penggugat memutuskan berangkat bekerja ke luar negeri (Taiwan) sejak bulan Januari 2023 dan keduanya saat ini telah berpisah selama 2 tahun 2 bulan tidak saling berhubungan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat diupayakan damai oleh pihak keluarga tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa, berselisih terus menerus cemburu yang berlebihan, dan juga sering mabuk-mabukan, mereka telah berpisah lebih dari 2 tahun 2 bulan berturut-turut, jika keadaan seperti itu dibiarkan akan timbul kemadharatan, maka untuk menghindari hal tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan; hal ini sejalan dengan pandangan ulama dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka Hakim menjatuhkan talak satu bain atas isteri.*

Demikian juga Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Kitab Ghayatul Maram, yang di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 2584/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba’in ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa telah terpenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sebagai alasan perceraian, karena itu Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan cukuplah alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perceraian ini dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu ba’in Sughra Tergugat terhadap Penggugat; bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dalil-dalil syar’i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (NAMA Penggugat);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 2584/Pdt.G/2024/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **30 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1446 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI. dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.SI.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	20.000,00
Pemanggilan			
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Pemanggilan			
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 2584/Pdt.G/2024/PA.Pt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 285.000,00  
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 2584/Pdt.G/2024/PA.Pt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)